



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 13 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan ditambah ketentuan-ketentuan baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1/B).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-101 tanggal 10 Pebruari 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1999 tanggal 15 Maret 1999 seri B Nomor 4/B sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2001 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 Nomor 1/B, diubah lagi sebagai berikut:

Pada pasal 8 ayat (2) huruf A, B, C, D dan F diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pemakaian Tanah

Angka 1 sampai dengan 2 mengalami perubahan, sedangkan angka 3 sampai dengan 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

3. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan per meter persegi;
4. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk bersifat komersial, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari per meter persegi;
5. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan per meter persegi;

Angka 6 dihapus, sedangkan 7 lama diubah menjadi angka 6.

B. Pemakaian bangunan/gedung:

1. Gedung Rato Ebu :

- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang di selenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-Polri, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal :
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Gedung Olah Raga (GOR) Sultan Abdul Kadirun:

- a. Untuk kegiatan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang di selenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-Polri, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal :
 - 1) untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3. Ketentuan waktu :
 - a. pemakaian pagi hari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. pemakaian malam hari mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 4. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan tambahan biaya pemakaian tenaga listrik yang tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PLN, dan hasil pungutan tambahan biaya tersebut harus disetor ke Kas Daerah.

C. Pemakaian lapangan olahraga:

1. Alun-alun:

- a. Untuk pertemuan atau rapat/ceramah akbar dan sejenisnya:
 - 1) mulai pukul 07.00-17.00 WIB, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
 - 2) mulai pukul 17.00-24.00 WIB, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lapangan/hari;
- b. Untuk pertunjukan dan lain-lain:
 - 1) tanpa memungut biaya:
 - b. mulai pukul 07.00-17.00 WIB, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lapangan/hari;
 - c. mulai pukul 17.00-24.00 WIB, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
 - 2) memungut biaya:
 - a. mulai pukul 07.00-17.00 WIB, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lapangan/ hari;
 - b. mulai pukul 17.00-24.00 WIB, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
- c. Untuk pertandingan olahraga sepakbola, tinju, pencak silat:
 - 1) tanpa memungut biaya:
 - a. mulai pukul 07.00-14.00 WIB, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lapangan/hari;
 - b. mulai pukul 14.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
 - 2. memungut biaya:
 - a. mulai pukul 07.00-14.00 WIB, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lapangan/ hari;
 - b. mulai pukul 14.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
- d. Untuk pertandingan olah raga bola volley:
 - 1. tanpa memungut biaya:
 - a. mulai pukul 07.00-14.00 WIB, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lapangan/hari;

- b. mulai pukul 14.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per lapangan/ hari;
- 2. memungut biaya:
 - a. mulai pukul 07.00-14.00 WIB, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lapangan/ hari;
 - b. mulai pukul 14.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lapangan/hari;
- e. Lapangan Tennis:
 - 1. Untuk latihan-latihan:
 - a. mulai pukul 06.00-09.00 WIB, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ban;
 - b. mulai pukul 09.00-12.00 WIB, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ban;
 - c. mulai pukul 12.00-15.00 WIB, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ban;
 - d. mulai pukul 15.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ban;
 - e. mulai pukul 18.00-24.00 WIB, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ban;
 - 2. Untuk latihan klub/perkumpulan:
 - a. dalam 1 (satu) minggu untuk 1 (satu) kali latihan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. dalam 1 (satu) minggu untuk 2 (dua) kali latihan, sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 - c. dalam 1 (satu) minggu untuk 3 (tiga) kali latihan, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- f. Stadion:
 - 1. Untuk pertemuan, ceramah, rapat akbar dan sejenisnya:
 - a. mulai pukul 07.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. mulai pukul 18.30-24.00 WIB, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2. Untuk pertunjukan:
 - a. tanpa memungut biaya:
 - 1) mulai pukul 07.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) mulai pukul 17.30-24.00 WIB, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. memungut biaya:
 - 1) mulai pukul 07.00-17.30 WIB, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus I ribu rupiah) per hari;
 - 2) mulai pukul 17.30-24.00 WIB, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 3. Untuk pertandingan olahraga:
 - a. tanpa memungut biaya:
 - 1) mulai pukul 07.00-13.00 WIB, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

- 2) mulai pukul 14.30-17.30 WIB, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;

b. memungut biaya:

- 1) mulai pukul 07.00-13.30 WIB, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
2) mulai pukul 14.30-17.30 WIB, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

D. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/ kendaraan bermotor:

1. Penetapan retribusi untuk pemakaian kendaraan per hari:

a. Mesin Gilas Jalan :

TONASE TARIF RETRIBUSI (DALAM Rp.)						
1 S/D 2 TON	DIATAS 2 S/D 6 TON	DIATAS 6 S/D 8 TON	DIATAS 8 S/D 10 TON	DIATAS 10 S/D 12 TON	DIATAS 12 S/D 14 TON	DIATAS 14 S/D 16 TON
50.000,00	65.000,00	120.000,00	135.000,00	180.000,00	225.000,00	285.000,00

b. Kendaraan/Alat-alat Berat Lainnya/Kendaraan Bermotor :

NO.	JENIS ALAT	RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Wheel Loader	312.500,00	Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat lainnya pada no. urut 1 s/d 12 kecuali no. urut 11 ditetapkan perhari mulai pukul 07.00 Wib s/d 15.00 WIB, sedangkan no. urut 13 ditetapkan perhari mulai pukul 06.00 Wib s/d 06.00 Wib.
2.	Dump Truck	87.500,00	
3.	Vibr. Plate Tamper	37.500,00	
4.	Vibr. Plate Rammer	37.500,00	
5.	Int. Concert Vibr.	43.750,00	
6.	Concert Mixer	37.500,00	
7.	Asphalt Sprayer	62.500,00	
8.	Air Kompresor	62.500,00	
9.	Jack Hammer	50.000,00	
10.	Pedestrian Roller	50.000,00	
11.	Buldozers Tractor	68.750,00	Per jam
12.	Pompa Air		
	a. ukuran 3"	12.500,00	
	b. ukuran 4"	18.750,00	
	c. ukuran 6"	31.000,00	
13.	Kendaraan bermotor :		
	a. Bis	350.000,00	
	b. Truck	250.000,00	

2. Untuk kelebihan jam pemakaian dikenakan tambahan retribusi sebesar, Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah).

F. Pemakaian Jalan :

1. Kendaraan sedan, pick up dan sejenisnya untuk sekali jalan, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
2. Kendaraan truck, bus dan sejenisnya untuk sekali jalan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Kendaraan truck besar/fuso dan sejenisnya untuk sekali jalan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

4. Kendaraan truck gandeng, trailer dan sejenisnya untuk sekali jalan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Pebruari 2004



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Pebruari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 5/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2001, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian kenaikan beberapa tarif retribusinya.

Dengan adanya penyesuaian tarif dan penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.